

Implementing the *E-Filing* System, Tax Knowledge, Taxpayer Awareness on Taxpayer Compliance with Tax Socialization as a Moderating Variable (Study on Krupuk UMKM in Tlasi Village Tulangan, Sidoarjo)

Penerapan Sistem *E-Filing*, Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderasi (Studi pada UMKM Krupuk Desa Tlasi Tulangan, Sidoarjo)

Firdanti Estik Wulandari ¹⁾, Herman Ernandi ^{*,2)}

¹⁾Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: hermanernandi@umsida.ac.id

Abstract. *The purpose of this research is to find out whether the implementation of the e-filing system, tax knowledge, taxpayer awareness of taxpayer compliance with tax socialization as a moderating variable (study at Krupuk MSMEs in Tlasi Tulangan Sidoarjo Village). The variables used in this research are the implementation of the e-filing system, tax knowledge and in this research a new variable is added, namely taxpayer awareness. Meanwhile, the dependent variable in this research is taxpayer compliance and the moderating variable in this research is tax socialization. This research is quantitative research using the SPSS application. In this research, the data source used is primary data where data is obtained from questionnaires distributed by researchers which are then filled in directly by taxpayers. The sample from this research consisted of 41 taxpayers, using a purposive sampling method. The results of this research show that the implementation of the e-filing system, tax knowledge, taxpayer awareness have an influence on taxpayer compliance. Furthermore, tax socialization is able to moderate the implementation of the e-filing system, tax knowledge, taxpayer awareness of taxpayer compliance*

Keywords - *E-Filing System; Tax Knowledge; Taxpayer Awareness; Taxpayer Compliance; Tax Socialization*

Abstrak. *Tujuan studi ini adalah untuk mengetahui apakah penerapan sistem e-filing, pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi (studi pada UMKM Krupuk Desa Tlasi Tulangan Sidoarjo). Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah penerapan sistem e-filing, pengetahuan perpajakan dan dalam penelitian ini menambahkan variabel baru yaitu kesadaran wajib pajak. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak dan variabel moderasi dalam penelitian ini adalah sosialisasi perpajakan. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan aplikasi SPSS. Dalam penelitian ini sumber data yang dipergunakan adalah data primer dimana data didapatkan dari kuesioner yang disebarakan peneliti yang kemudian di isi langsung oleh wajib pajak. Sampel dari penelitian ini terdiri dari 41 orang wajib pajak, dengan menggunakan metode purposive sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem e-filing, pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya sosialisasi perpajakan mampu memoderasi penerapan sistem e-filing, pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.*

Kata Kunci – *Penerapan Sistem E-Filing; Pengetahuan Perpajakan; Kesadaran Wajib Pajak; Kepatuhan Wajib Pajak; Sosialisasi Perpajakan*

I. PENDAHULUAN

Salah satu upaya untuk mewujudkan pembiayaan pembangunan dapat dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya dalam bentuk pajak. Pajak adalah sumber dari suatu pendapatan negara untuk pembangunan[1]. Penerimaan negara sangat dipengaruhi oleh pajak, dan menjadi faktor utama dalam keberlangsungan suatu negara misalnya dalam pembiayaan perekonomian, kegiatan pemerintah dan pemberian fasilitas untuk masyarakat. Sehingga penerimaan pajak setiap tahunnya harus mengalami peningkatan. Penting bagi pemerintah untuk memberikan pemahaman perpajakan agar dapat memastikan bahwa warga negara memenuhi kewajiban membayar pajak dengan kesadaran dan patuh[2].

Pajak merupakan kontribusi yang wajib dibayar oleh wajib pajak atau orang pribadi sesuai ketentuan UU yang bersifat memaksa, serta tidak ada penerimaan kompensasi yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat[3]. Dalam hal ini kontribusi terbesar pada penerimaan negara berasal dari pajak, yang memiliki dampak yang besar untuk kelangsungan pembangunan di negara, meskipun sektor lain juga memberikan kontribusi. Salah satu sektor tersebut berasal dari UMKM[4].

UMKM sebagai salah satu pilar utama dalam perekonomian di Indonesia. UMKM menyumbangkan PDB Indonesia sebesar 61,7% dan 37,7% di dominasi oleh usaha mikro. Keberadaan usaha mikro tidak hanya meningkatkan pendapatan namun juga memberikan peluang pekerjaan bagi masyarakat. UMKM pertahunnya mengalami pertumbuhan, namun peningkatan tersebut masih perlu diperhatikan karena wajib pajak masih minim kesadaran dalam membayar kewajibannya[5][6]. Kurangnya kesadaran pelaku UMKM disebabkan karena tidak mengetahui metode perhitungan pajak, selain itu juga tidak memiliki laporan keuangan yang menjadi sumber perhitungan perpajakan[7]. Maka peran UMKM dianggap dapat memperbaiki masyarakat dari kemiskinan dengan membuka lapangan pekerjaan dengan jumlah besar sehingga dapat mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi[8]. Karena UMKM memiliki potensi besar dalam pencapaian pilar ekonomi dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs), dengan menciptakan peluang lapangan kerja, memperkuat daya cipta, dan inovasi bisnis dalam menghadapi globalisasi[9].

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 tahun 2013, pelaku UMKM dikenakan tarif pajak sebesar 1% dari pengasilan kotor, tetapi tidak lebih dari 4,8 miliar dalam satu tahun. Namun, pada 1 Juli 2018, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 mengubah tarif pajak UMKM dari 1% menjadi 0,5% dari pengasilan kotor. Peraturan ini berlaku untuk UMKM yang menjalankan bisnis kecil dan menengah (UMKM). Tujuan dari perubahan ini adalah untuk mendukung pertumbuhan UMKM dan meringankan beban mereka untuk berpartisipasi dalam perpajakan. Dengan banyaknya UMKM yang ada di negara ini, kebijakan tersebut dapat meningkatkan jumlah pelaku UMKM yang membayar pajak. Namun, dari sisi keuangan, penerimaan pajak akan menurun karena penurunan tarif pajak, sehingga dengan banyaknya jumlah UMKM yang ada di Indonesia diharapkan penerimaan pajaknya besar[10].

Ada dua jenis pemungutan pajak yakni self assesment system dan official assesment system. Indonesia menerapkan sistem pemungutan pajak self assesment system[11]. Dalam sistem self assesment ini wajib pajak bertanggung jawab dalam menghitung, melaporkan dan membayar pajaknya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan peran petugas pajak adalah memantau kepatuhan wajib pajaknya saat ini. Melalui Sistem self assesment ini, diwajibkan bagi wajib pajak dalam memahami peraturan dan ketentuan mengenai pajak. Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan kewajibannya dapat dilihat dari sistem self assesment, meskipun sistem ini mengandalkan kesadaran wajib pajak, namun masih banyak wajib pajak yang tidak patuh pada kewajibannya. Sebab, wajib pajak menganggap bahwa sistem self assesment menjadi beban besar karena mereka harus menghitung, melaporkan dan membayar pajak sendiri[3].

Permasalahan utama dalam melaksanakan kewajiban perpajakan di Indonesia adalah rendahnya kepatuhan wajib pajak[12]. Ketika wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya, hal ini akan menyebabkan dampak negatif terhadap penerimaan negara. Untuk memaksimalkan pendapatan pajak, upaya yang dilakukan tidak hanya mengandalkan peran DJP dan fiskus saja, tetapi juga memerlukan peran aktif dari wajib pajak itu sendiri. Dengan adanya sistem *self assesment* yang memberikan kebebasan kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri jumlah pajak yang harus di bayar, fenomena yang sering terjadi adalah wajib pajak menghitung pajaknya tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya[13].

Seiring berkembangnya teknologi, Direktorat Jendral Pajak (DJP) mengubah sistem pembayaran dan pelaporan pajak. Hal ini membantu wajib pajak melaporkan dan membayar pajak [8]. Sistem ini merupakan sistem online yang telah digunakan banyak orang[14]. *E-filing* yakni satu di antara beberapa sistem secara online yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sekaligus pembaharuan sistem perpajakan[11]. Adanya sistem *e-filing* dapat memudahkan wajib pajak melaporkan SPT tahunan PPh pribadi[15]. Namun, sebagian besar wajib pajak belum bisa menerapkan sistem *e-filing*, dapat dilihat dari minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak terkait *e-filing*. Hal ini menyebabkan kurangnya pengetahuan mengenai teknologi pelaporan pajak yang baru. Maka sosialisasi penting untuk memberikan pemahaman pada wajib pajak, sehingga mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi pengetahuan perpajakan, semakin mudah mereka memenuhi kewajibannya[16].

E-filing ialah sistem yang memungkinkan pengisian dan pengiriman SPT secara elektronik melalui situs resmi DJP atau aplikasi dari Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) yang telah dipercaya Direktorat Jendral Pajak[17]. Dengan menerapkan sistem *e-filing*, wajib pajak dapat lebih mudah melaporkan SPT tahunannya tanpa perlu datang ke Kantor Pelayanan Pajak[3]. Namun, banyak wajib pajak yang belum paham akan penggunaan sistem *e-filing* tersebut [17]. Maka penerapan sistem *e-filing* sesuai dengan teori TAM (*Theory Acceptance Model*) hal tersebut bertujuan untuk menilai berfungsinya sistem teknologi yang telah dirancang dan mempengaruhi penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari[18]. Hasil penelitian terdahulu menyatakan bahwa penerapan sistem *e-filing* berpengaruh[3]. Sedangkan pada penelitian lain menyatakan bahwa penerapan sistem *e-filing* tidak berpengaruh[14].

Pengetahuan pajak adalah tingkat pemahaman dan kesadaran wajib pajak terhadap tanggung jawab pajak mereka. Hal ini diperlukan agar mereka memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan pendapatan negara dan mendukung pembangunan nasional yang bertujuan untuk mencapai pemerataan dan kesejahteraan[3]. Jika wajib pajak memahami pajak, mereka lebih cenderung mematuhi peraturan pajak. Sebaliknya, jika mereka tidak memahami pajak, mereka tidak akan mematuhi peraturan pajak, keterbatasan pengetahuan mengenai pajak menjadi hambatan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya[5]. Hasil pada penelitian terdahulu menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh[14]. Sedangkan pada penelitian lain menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh[19].

Serta Kesadaran wajib pajak mencakup pemahaman, pengetahuan, dan pelaksanaan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela[2]. Kesadaran perpajakan merupakan kerelaan dan sumbangan pada negara untuk pembangunan negara. Wajib pajak harus memiliki kesadaran bahwa melakukan pembayaran pajak bukan termasuk beban, namun tugas serta tanggung jawab warga negara. Kesadaran dalam membayar pajak tidak hanya menciptakan kepatuhan perpajakan, namun juga dapat menumbuhkan sikap kritis terhadap permasalahan perpajakan, seperti kebijakan perpajakan yang ditetapkan pemerintah yang membuahkan hasil kesadaran pajak berpengaruh[17].

Kepatuhan wajib pajak merupakan kondisi dimana seseorang mau melakukan semua kewajiban perpajakan. Wajib pajak yang memiliki sifat patuh cenderung memiliki kesadaran untuk membayar pajaknya. Kepatuhan ini mencerminkan kesiapan untuk memenuhi kewajiban pajak secara sukarela dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku[5]. Ada dua jenis kepatuhan perpajakan yakni kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal merupakan kewajiban pajak yang ditetapkan oleh undang-undang perpajakan. Sedangkan kepatuhan material artinya wajib pajak pada dasarnya mematuhi peraturan dasar perpajakan, yaitu sesuai dengan isi dan peraturan perundangan tentang perpajakan[20].

Sosialisasi tentang pajak bertujuan memberi peningkatan atau pemahaman akan pajak, kemampuan, dan sikap atau tingkah laku masyarakat, dunia usaha, aparat dan lembaga pemerintah atau non-pemerintah untuk menyadari, peduli, dan berpartisipasi dalam memenuhi kewajiban pajak dikenal sebagai sosialisasi pajak. Hal ini diatur dalam Surat Edaran Pajak No. SE-98/PJ/2011 yang memberikan panduan mengenai perencanaan kerja dan pelaporan kegiatan konsultasi perpajakan unit vertikal di lingkungan Direktorat Pajak[20].

Dalam penelitian ini terdapat penelitian terdahulu yang dapat digunakan sebagai referensi. Penelitian ini mengacu pada penelitian[3]. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah penggunaan variabel independen yaitu pengetahuan penerapan sistem *e-filing* dan pengetahuan perpajakan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada variabel independen yaitu kesadaran wajib pajak[21]. Penambahan variabel tersebut didukung oleh penelitian terdahulu dimana kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada UMKM dikota Padang[21]. Sehingga dalam penelitian ini memfokuskan kepatuhan wajib pajak dalam menerapkan sistem *e-filing*, pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak sebagai variabel independen yang diharapkan dapat membantu proses perpajakan guna meningkatkan penerimaan pajak secara maksimal, kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen dan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderating.

Penelitian ini berhubungan dengan *Theory of Planned Behavior* yang menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kepatuhan manusia. Teori ini menyebutkan bahwa ketaatan atau ketidakpatuhan wajib pajak terhadap kewajiban pajaknya dilakukan apabila terdapat kemauan dan niat yang mendasarinya. Faktor tersebut melibatkan norma subjektif, yang menyebabkan tekanan bagi seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan dan kontrol perilaku yang mencerminkan kemudahan atau kesulitan dalam melaksanakan tindakan[22].

Lokasi penelitian ini terletak pada UMKM Krupuk di Desa Tlasih, Tulangan Sidoarjo. Alasan memilih lokasi ini karena di desa ini banyak pelaku UMKM yang melakukan kegiatan usaha di bidang makanan yaitu krupuk dan paling banyak jumlahnya yang terdaftar pada ditakopum sidoarjo dalam lingkup kecamatan Tulangan[23].

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Penerapan Sistem *E-Filing*, Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderasi (Studi pada UMKM Krupuk Desa Tlasih Tulangan, Sidoarjo)".

Pengembangan Hipotesis

Penerapan Sistem *E-Filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Penerapan Sistem *e-filing* bertujuan untuk menyampaikan SPT yang dilakukan secara online, untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan sistem *e-filing*, wajib pajak tidak perlu mengantri di kantor pelayanan pajak, dan mereka dapat menyampaikan SPT pada hari libur jika mereka memiliki koneksi internet[11]. Berdasarkan teori TAM (*technology Acceptance Model*) menyatakan TAM merupakan model yang digunakan untuk menganalisis dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi diterimanya teknologi komputer, *e-filing* merupakan bentuk modernisasi sistem perpajakan yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Hasil pada penelitian terdahulu menyatakan bahwa penerapan sistem *e-filing* memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak [3][24].

Sedangkan hasil pada penelitian lain menyatakan bahwa penerapan sistem *e-filing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak[14], maka dirumuskan bahwa hipotesis tersebut :

H1 : Penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak

Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan perpajakan merupakan kemampuan wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan seperti tarif pajak yang akan dibayar, dan manfaat yang akan berguna bagi kehidupan[25]. Pengetahuan perpajakan merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan penerimaan pajak bagi pemerintah sehingga wajib pajak yang memiliki pengetahuan perpajakan akan mematuhi peraturan perpajakan[26]. Pendidikan pajak harus ditanamkan kepada seluruh masyarakat agar mereka memahami dan juga menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga mereka patuh dan mau melaksanakan kewajibannya[27]. Dalam teori TPB (*Theory of Planned Behavior*) sebelum seseorang melaksanakan suatu hal, seseorang akan berpikir terdahulu sebelum bertindak. Pemikiran yang dimiliki ini berhubungan dengan pengetahuan yang dimilikinya dengan mempertimbangkan semua informasi yang ada. Hasil pada penelitian terdahulu menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak[5][28]. Sedangkan hasil pada penelitian lain menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak tidak berpengaruh[3] maka dirumuskan hipotesis tersebut :

H2 : Pengetahuan perpajakan terhadap wajib pajak

Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak mencakup pemahaman, pengakuan, dan ketaatan terhadap ketentuan perpajakan dan memiliki keinginan untuk memenuhi serta memenuhi kewajiban perpajakan. Semakin tinggi kesadaran pajak wajib pajak, semakin jelas fungsi dan manfaat pembayaran pajak, sehingga wajib pajak lebih suka membayar pajak secara sukarela dan tidak terpaksa oleh pihak mana pun. Dengan kesadaran yang lebih tinggi ini, diharapkan wajib pajak akan lebih patuh terhadap kewajibannya[29]. Dalam teori TPB (*Theory of Planned Behavior*) kesadaran wajib pajak berkaitan dengan peran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Hasil pada penelitian terdahulu menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak[30][31]. Sedangkan hasil pada penelitian lain menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh[29], maka dirumuskan hipotesis tersebut:

H3 : Kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi

Dalam teori TPB (*Theory of Planned Behavior*) sosialisasi berperan penting dalam membentuk sikap wajib pajak yang dapat mempengaruhi niat dan motivasi, dengan adanya niat dan motivasi dari wajib pajak maka dapat merubah perilaku wajib pajak, khususnya wajib pajak dapat menerima informasi tentang perpajakan melalui sosialisasi perpajakan secara langsung maupun tidak langsung[32]. Hasil pada penelitian terdahulu menyatakan bahwa sosialisasi memoderasi penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak[16]. Sedangkan hasil pada penelitian lain menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak memoderasi pengaruh penerapan sistem *e-filing*[24], maka dirumuskan hipotesis tersebut:

H4 : Penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi

Pengetahuan Perpajakan Terhadap Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi

Dalam teori TPB (*Theory of Planned Behavior*) sosialisasi berperan penting dalam membentuk sikap wajib pajak yang dapat mempengaruhi niat dan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya[22]. Hasil pada penelitian terdahulu menyatakan bahwa sosialisasi memoderasi pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak[24]. Sedangkan hasil pada penelitian lain menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak memoderasi pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak [33], maka dirumuskan hipotesis tersebut:

H5 : Pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi

Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi

Dalam teori TPB (*Theory of Planned Behavior*) sosialisasi berperan penting dalam membentuk sikap wajib pajak yang dapat mempengaruhi niat dan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya[22]. Hasil pada penelitian terdahulu menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak [34]. Sedangkan hasil pada penelitian lain menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak[33], maka dirumuskan hipotesis tersebut:

H6 : Kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi

II. METODE

Jenis dan Objek Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif yang menggunakan data primer. Jenis penelitian ini menggunakan angka dalam datanya. Data primer diperoleh dari responden melalui kuesioner secara langsung [28]. Objek penelitian pada UMKM Krupuk Desa Tlasih Tulangan, Sidoarjo.

Indikator Variabel

Tabel 1 Indikator Variabel

No	Variabel	Indikator Variabel	Sumber
1.	<i>E-filing</i>	1.Mudah diakses dimana saja 2.Perhitungan cepat dan akurat 3.Hemat biaya 4.Presepsi kemanfaatan 5.Ramah lingkungan 6.Kepuasan penggunaan	[1], [35], [36],[37],[38]
2	Pengetahuan Perpajakan	1.Pengetahuan ketentuan umum dan tata cara perpajakan 2.Pengetahuan tentang sistem perpajakan indonesia 3.Pengetahuan fungsi perpajakan	[35],[37],[38],[31]
3	Kesadaran Wajib Pajak	1.Kedisiplinan 2.Kemauan membayar pajak 3.Pengetahuan perpajakan 4.Partisipatif	[35],[37],[31]
4	Kepatuhan Wajib Pajak	1.Tepat waktu 2.Tidak mempunyai tunggakan pajak	[35],[23],[37]
5	Sosialisasi Perpajakan	1.Sosialisasi langsung 2.Sosialisasi tidak langsung 3.Manfaat sosialisasi 4.Sikap dari responden	[36],[3],[39],[40]

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah seluruh pelaku UMKM yang melakukan kegiatan usaha di Desa Tlasih, Tulangan, Sidoarjo. Berdasarkan data yang tercatat terdapat 70 pelaku UMKM yang melakukan kegiatan usaha khususnya pada pembuatan krupuk. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* yaitu sampel yang diambil dengan kriteria tertentu yaitu pelaku UMKM yang mempunyai NPWP [23]. Maka sampel dalam penelitian ini sebanyak 41 pelaku UMKM yang memiliki NPWP.

Tabel 2 Data UMKM Kecamatan Tulangan.

Desa	Kecamatan	Usaha	Jumlah yang terdaftar UMKM
Janti	Tulangan	Krupuk	1
Gelang	Tulangan	Krupuk	1
Kepatihan	Tulangan	Krupuk	3
Kepadangan	Tulangan	Krupuk	5
Tlasih	Tulangan	Krupuk	17
Kajeksan	Tulangan	Krupuk	4
Kepunten	Tulangan	Krupuk	2
Grinting	Tulangan	Krupuk	1
Grogol	Tulangan	Krupuk	8
Sudimoro	Tulangan	Krupuk	1
Grabagan	Tulangan	Krupuk	7

Sumber : <https://ditakopum.sidoarjokab.go.id/public/usaha-mikro>

Data diatas menunjukkan bahwa terdapat 17 UMKM yang terdaftar secara resmi pada ditakopum Sidoarjo. Namun, berdasarkan pemeriksaan di lapangan, ditemukan bahwa ada 70 pelaku UMKM di desa Tlasi Tulangan, Sidoarjo.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan pada penelitian ini adalah dengan mengobservasi terlebih dahulu untuk mengetahui bagaimana keadaan sebenarnya terjadi pada UMKM Krupuk Desa Tlasi, Tulangan, Sidoarjo. Kemudian dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada sampel yang telah ditentukan. Kuesioner merupakan daftar pertanyaan atau pernyataan yang akan dijawab oleh responden. Untuk mengukur pendapat responden penulis menggunakan skala likert.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data penelitian ini menggunakan metode kuantitatif statistik dan data yang dikumpulkan digunakan untuk metode analisis regresi linear berganda. Salah satu tujuan penggunaan regresi linear berganda adalah untuk menentukan tingkat akurasi dan untuk menentukan apakah variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Dalam rangka analisis data, peneliti memanfaatkan perangkat lunak SPSS versi 23. Proses analisis dimulai dengan uji validitas dan uji reliabilitas, analisis statistik deskriptif. Selanjutnya, data yang terkumpul di uji menggunakan uji koefisien determinasi (R^2) dan uji hipotesis (uji t).

Uji Keabsahan Data

Uji Validitas

Uji Validitas adalah proses penilaian legalitas kuesioner. Jika pernyataan dalam kuesioner dapat mengungkapkan sesuatu yang dapat diukur dengan menggunakannya, kuesioner dikatakan valid. Untuk mengevaluasi validitas, skor item pernyataan dibandingkan dengan total variabel. Indikator dinyatakan valid jika nilai r hitung > dari r tabel dan bernilai positif. Namun, pernyataan dikatakan tidak valid jika korelasi tersebut berada dibawah 0,30 dan perlu dipertimbangkan untuk dibuang dari kuesioner[41].

Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas bertujuan untuk mengukur indikator atau kuesioner variabel. Jika jawaban responden konsisten dari waktu ke waktu, kuesioner dianggap reliabel (dapat diandalkan). Pada pengujian ini, suatu variabel dianggap reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* >0,60[1]. *Cronbach Alpha* digunakan sebagai acuan atau tolak ukur menginterpretasikan korelasi antara skala yang dibuat dengan skala variabel yang ada, mengindikasikan tingkat keandalan atau konsistensi pengukuran[41].

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif bertujuan memberikan gambaran atau penjelasan tentang data, dengan nilai rata-rata dan standar deviasi ditunjukkan. Dari analisis tersebut membantu memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai variabel-variabel penelitian[29].

Uji Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui bagaimana variabel independen dan variabel dependen berhubungan satu sama lain. Model dari persamaan regresinya [41] yaitu :

$$Y : \alpha + \beta_1 \text{PSE} + \beta_2 \text{PP} + \beta_3 \text{KWP} + \beta_4 \text{SP.PSE.PP.KWP} + e$$

Keterangan :

α : Konstanta

Y : Kepatuhan Wajib Pajak

PSE : Penerapan Sistem *E-filing*

PP : Pengetahuan Perpajakan

KWP : Kesadaran Wajib Pajak

SP : Sosialisasi Perpajakan

$\beta_1 \beta_2 \beta_3$: Koefisien regresi

e : Standart error

Uji Hipotesis

Uji R^2 (Uji Koefisien Determinasi)

Uji R^2 ini berguna dalam pengukuran variabel bebas pada persamaan regresi yaitu seberapa besar kemampuannya dalam menerangkan variabel terikatnya. Nilai R memiliki rentang antara 0 sampai 1, dengan catatan jika nilai menunjukkan semakin mendekati 1 hal ini menunjukkan bahwa hubungan semakin kuat, namun sebaliknya jika nilai menunjukkan semakin mendekati 0 hal ini berarti hubungan semakin lemah[1].

Uji T (Uji Signifikan Parameter Individual)

Uji t dilakukan untuk menentukan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Uji t didasarkan pada nilai probabilitas. Hipotesis yang diajukan diterima jika nilai signifikan kurang dari 0,05, dan ditolak atau tidak signifikan jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05[41].

Moderate Regression Analysis (MRA)

MRA merupakan aplikasi khusus regresi berganda, dimana dilakukan dengan cara menambahkan perkalian variabel bebas dengan variabel moderasinya. Uji ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana interaksi variabel sosialisasi perpajakan dapat mempengaruhi penerapan sistem *e-filing*, pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak. model rumus yang digunakan :

$$\alpha + \beta_1\text{PSE} + \beta_2\text{PP} + \beta_3\text{KWP} + \beta_4\text{SP.PSE.PP.KWP} + e$$

Keterangan :

α : Konstanta

Y : Kepatuhan Wajib Pajak

PSE : Penerapan Sistem *E-filing*

PP : Pengetahuan Perpajakan

KWP : Kesadaran Wajib Pajak

SP : Sosialisasi Perpajakan

$\beta_1\beta_2\beta_3$: Koefisien regresi

e : Standart eror

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

Karakteristik Responden

Penelitian ini dilakukan pada UMKM Krupuk Desa Tlasih, Tulangan Sidoarjo. Penelitian ini ditunjukkan pada pelaku UMKM Krupuk Desa Tlasih. Sampel penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dari populasi 70 pelaku UMKM menjadi 41 pelaku UMKM yang memiliki NPWP. Karakteristik responden dari 41 kuesioner yang disebarkan sebagai berikut :

Tabel 3
Karakteristik Responden

DATA DESKRIPTIF	STATUS	JUMLAH
Jenis Kelamin	Pria	38
	Wanita	3
Jumlah		41
Usia	< 40 Tahun	8
	40-50ahun	20
	>50 Tahun	13
Jumlah		41
Pendidikan	SMA	39
	S1	2
Jumlah		41
Pengalaman	1-2 Tahun	11
	>2 Tahun	30
Jumlah		41

Dalam penelitian ini untuk jenis kelamin responden wanita terdapat 3 (tiga) orang, sedangkan responden pria berjumlah 38 (tiga puluh delapan) orang. Berdasarkan kategori usia terdapat 8 (delapan) responden berusia kurang dari 40 tahun, 20 (dua puluh) responden berusia 40-50 tahun dan 13 (tiga belas) responden berusia di atas 50 tahun. Pada kategori pendidikan terdapat 39 (tiga puluh sembilan) responden pendidikan SMA dan 2 (dua) responden berpendidikan S1. Pengalaman responden dalam penelitian ini sebagian besar menggunakan sistem *e-filing* lebih dari 2 tahun sebanyak 30 (tiga puluh) responden, kemudian yang berpengalaman menggunakan *e-filing* 1-2 tahun sebanyak 11 (sebelas). Dengan demikian, responden dalam penelitian ini sudah mewakili populasi sesuai dengan syarat sampel yang digunakan.

Hasil Statistik Deskriptif

Uji statistik deskriptif digunakan untuk mempermudah peneliti untuk memperoleh gambaran dari jawaban responden mengenai variabel yang digunakan

Tabel 4
Analisis deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std.Deviation
PenerapanE-Filing	41	22	43	36.95	3.660
PengetahuanPerpajakan	41	6	21	14.73	2.933
KesadaranWajibPajak	41	8	25	19.17	3.154
KaputusanWajibPajak	41	13	25	18.66	3.135
SosialisasiPerpajakan	41	10	15	12.37	1.157
ValidN(listwise)	41				

Sumber : Hasil output SPSS 23

Variabel Penerapan Sistem *E-filing* dari data tersebut memiliki nilai minimum sebesar 22. Nilai maksimal dari penerapan sistem e-filing 43. Nilai *mean* sebesar 36.95 dan nilai standar deviasinya 3.660.

Variabel Pengetahuan perpajakan dari data tersebut memiliki nilai minimum sebesar 6. Nilai maksimal dari pengetahuan perpajakan 21. Nilai *mean* sebesar 14.73 dan standar deviasinya 2.993.

Variabel kesadaran wajib pajak dari data tersebut memiliki nilai minimum sebesar 8. Nilai maksimal dari kesadaran wajib pajak 25. Nilai *mean* sebesar 19.17 dan standar deviasinya 3.154.

Variabel kepatuhan wajib pajak dari data tersebut memiliki nilai minimum sebesar 13. Nilai maksimal dari kepatuhan wajib pajak 25. Nilai *mean* sebesar 18.66 dan standar deviasinya 3.135.

Variabel sosialisasi perpajakan dari data tersebut memiliki nilai minimum 10. Nilai maksimal dari sosialisasi perpajakan 15. Nilai *mean* sebesar 12.37 dan standar deviasinya 1.157.

Hasil Uji Keabsahan Data

Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk menguji valid atau tidaknya kuesioner. Kuesioner dinyatakan valid apabila jika nilai r hitung > nilai r tabel

$df = (N-2 / 41-2 = 39)$ r tabel : 0,2605

- a. Penerapan Sistem *E-Filing*(X1)

Tabel 5
Hasil Uji Validitas Penerapan Sistem *E-filing* (X1)

Item Pertanyaan	r Hitung	r Tabel	Keterangan
1	0,573	0,2605	Valid
2	0,612	0,2605	Valid
3	0,728	0,2605	Valid
4	0,715	0,2605	Valid
5	0,687	0,2605	Valid
6	0,642	0,2605	Valid
7	0,636	0,2605	Valid
8	0,642	0,2605	Valid
9	0,579	0,2605	Valid

Sumber : Hasil Output SPSS 23

Pada tabel diatas semua item pertanyaan variabel penerapan sistem *e-filing* dinyatakan valid karena nilai r Hitung dari setiap item pernyataan lebih besar dari r Tabel.

- b. Pengetahuan Perpajakan (X2)

Tabel 6
Hasil Uji Validitas Pengetahuan Perpajakan (X2)

Item Pertanyaan	r Hitung	r Tabel	Keterangan
1	0,721	0,2605	Valid
2	0,789	0,2605	Valid
3	0,835	0,2605	Valid
4	0,777	0,2605	Valid

Sumber : Hasil output SPSS 23

Pada tabel diatas semua item pertanyaan variabel pengetahuan perpajakandinyatakan valid karena nilai r Hitung dari setiap item pernyataan lebih besar dari r Tabel.

c. Kesadaran Wajib Pajak (X3)

Tabel 7
Hasil Uji Validitas Kesadaran Wajib Pajak (X3)

Item Pertanyaan	r Hitung	r Tabel	Keterangan
1	0,686	0,2605	Valid
2	0,818	0,2605	Valid
3	0,806	0,2605	Valid
4	0,698	0,2605	Valid
5	0,774	0,2605	Valid

Sumber : Hasil output SPSS 23

Pada tabel diatas semua item pertanyaan variabel kesadaran wajib pajak dinyatakan valid karena nilai r Hitung dari setiap item pernyataan lebih besar dari r Tabel.

d. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Tabel 8
Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Item Pertanyaan	r Hitung	r Tabel	Keterangan
1	0,748	0,2605	Valid
2	0,656	0,2605	Valid
3	0,822	0,2605	Valid
4	0,753	0,2605	Valid
5	0,789	0,2605	Valid

Sumber : Hasil output SPSS 23

Pada tabel diatas semua item pertanyaan variabel kepatuhan wajib pajak dinyatakan valid karena nilai r Hitung dari setiap item pernyataan lebih besar dari r Tabel.

e. Sosialisasi Perpajakan (Z)

Tabel 9
Hasil Uji Validitas Sosialisasi Perpajakan (Z)

Item Pertanyaan	r Hitung	r Tabel	Keterangan
1	0,423	0,2605	Valid
2	0,840	0,2605	Valid
3	0,819	0,2605	Valid

Sumber : Hasil Output SPSS 23

Pada tabel diatas semua item pertanyaan variabel sosialisasi perpajakan dinyatakan valid karena nilai r Hitung dari setiap item pernyataan lebih besar dari r Tabel.

Hasil Uji Realibilitas

Uji realibilitas digunakan untuk mengukur konsisten variabel penelitian.

Tabel 10
Hasil Uji realibilitas

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.616	5

Sumber : Hasil output SPSS 23

Pada tabel diatas diketahui bahwa hasil uji realibilitas dikatakan reliabel karena memiliki nilai Croncbach's Alpha >0,60.

Uji R² (Uji Koefisien Determinasi)
(X1,X2,X3 Terhadap Y)

Tabel 11
Hasil Uji R²

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted Square	Std. Error of the Estimate
1	.734 ^a	.538	.501	1.411

a. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak, E-Filing, Pengetahuan Pajak

Sumber : Hasil output SPSS 23

Berdasarkan hasil analisis pada tabel diatas diperoleh koefisien determinasi R square sebesar 0,538, hal ini berarti 53,8% kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh penerapan sistem *e-filing*, pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak sedangkan sisanya 46,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Uji T (Uji Signifikan Parameter Individual)

Tabel 12
Hasil Uji T

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8.178	3.089		2.648	.012
	E-Filing	.211	.075	.355	2.831	.007
	Pengetahuan Pajak	-.342	.105	-.503	-3.269	.002
	Kesadaran Wajib Pajak	.385	.097	.608	3.960	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wjaib Pajak

Sumber : Hasil output SPSS 23

Uji R² (Uji Koefisien Determinasi)
(X1,X2, X3 Terhadap Y di Moderasi Oleh Z)

Tabel 13
Hasil Uji R²

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted Square	Std. Error of the Estimate
1	.715 ^a	.511	.472	1.452

a. Predictors: (Constant), X3M, X1M, X2M

Sumber : Hasil output SPSS 23

Hasil Uji Moderate Regression Analysis (MRA)

Uji regresi linear berganda bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen

Tabel 13
Hasil Uji Moderate Regression Analysis

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	15.187	1.278		11.880	.000
	X1M	.008	.004	.378	2.153	.038
	X2M	-.035	.008	-.836	-4.380	.000
	X3M	.025	.008	.759	3.105	.004

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wjaib Pajak

Sumber : Hasil output SPSS 23

Pada Tabel diatas diketahui bahwa nilai koefisien variabel Interaksi X1M (penerapan sistem *e-filing* x sosialisasi perpajakan), X2M (pengetahuan perpajakan x sosialisasi perpajakan), X3M (kesadaran wajib pajak x sosialisasi perpajakan) masing-masing memiliki nilai t sebesar 2,153, -4,380 dan 3,105, dan signifikansi sebesar 0,038, 0,000 dan 0,004. Artinya bahwa sosialisasi mampu memoderasi hubungan antara penerapan sistem *e-filing*, pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

B. Pembahasan

Pengaruh Penerapan Sistem *E-filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa variabel penerapan sistem *e-filing* memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,007 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan hasil tersebut dapat dinyatakan H1 diterima, yang artinya penerapan sistem *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan teori TAM (*technology Acceptance Model*) menyatakan TAM merupakan model yang digunakan untuk menganalisis dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi diterimanya teknologi komputer, *e-filing* merupakan bentuk modernisasi sistem perpajakan yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa wajib pajak orang pribadi dapat menerima modernisasi sistem perpajakan, hal ini dapat dilihat dari jawaban responden yang diberikan, wajib pajak menyatakan bahwa kemudahan dalam penggunaan sistem *e-filing* membuat proses perpajakan menjadi lebih cepat, memudahkan wajib pajak saat pelaporan, lebih hemat dan ramah lingkungan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya[42]. Dalam teori TPB (*Theory of Planned Behavior*), penerapan sistem *e-filing* berhubungan dengan perilaku wajib pajak dalam penyampaian SPT Tahunan, sehingga semakin tinggi konsisten wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat[43]. Dengan demikian hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa penerapan sistem *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak[3][24]. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian lain yang menunjukkan bahwa sistem penerapan *e-filing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak[14].

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib pajak

Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,002 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan hasil tersebut dapat dinyatakan H2 diterima, yang artinya pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan karena kepatuhan wajib pajak sangat tergantung pada pemahaman oleh setiap wajib pajak. Sesuai dengan *self assessment system* maka wajib pajak dituntut untuk berperan aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pengetahuan pajak setidaknya memiliki pengetahuan mengenai ketentuan, tata cara perpajakan dan mekanisme pelaporan pajak termasuk cara menghitung dan melaporkan pajaknya sendiri. Dalam teori TPB (*Theory of Planned Behavior*) sebelum seseorang melaksanakan suatu hal, seseorang akan berpikir terdahulu sebelum bertindak. Pemikiran yang dimiliki ini berhubungan dengan pengetahuan yang dimilikinya dengan mempertimbangkan semua informasi yang ada. Pengetahuan yang dimiliki akan akan menimbulkan perilaku untuk melaksanakan kewajibannya. Jika wajib pajak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai pajak, maka akan berpengaruh pada perilakunya dalam melaksanakan kewajiban pajaknya sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak[44]. Dengan demikian hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak[5][28]. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian lain yang menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh[3].

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan hasil tersebut dapat dinyatakan H3 diterima, yang artinya kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak terhadap perpajakan maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya, karena kesadaran timbul dari diri sendiri wajib pajak[29]. Dalam teori TPB (*Theory of Planned Behavior*) kesadaran wajib pajak berkaitan dengan peran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Selain itu kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak memahami arti, fungsi dan tujuan membayar pajak kepada negara. Dengan demikian hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak[30][31]. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian lain yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh[29].

Pengaruh Penerapan Sistem *E-filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi

Hasil pengujian hipotesis keempat menunjukkan bahwa variabel sosialisasi perpajakan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,038 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan hasil tersebut dinyatakan bahwa H4 diterima, yang artinya sosialisasi perpajakan mampu memoderasi pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sosialisasi dapat membantu wajib pajak memahami cara kerja sistem *e-filing* dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan menjadikan pembayaran pajak menjadi lebih jelas,

lebih mudah diakses dan lebih dapat dipercaya. Dalam teori TPB (*Theory of Planned Behavior*) sosialisasi berperan penting dalam membentuk sikap wajib pajak yang dapat mempengaruhi niat dan motivasi, dengan adanya niat dan motivasi dari wajib pajak maka dapat merubah perilaku wajib pajak, khususnya wajib pajak dapat menerima informasi tentang perpajakan melalui sosialisasi perpajakan secara langsung maupun tidak langsung[32]. Dengan demikian hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan mampu memoderasi penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak[16]. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan dengan penelitian lain yang menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan memperlemah pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak[24].

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib pajak Pajak Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi

Hasil pengujian hipotesis kelima menunjukkan bahwa variabel sosialisasi perpajakan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan hasil tersebut dinyatakan bahwa H5 diterima, yang artinya sosialisasi perpajakan mampu memoderasi pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dilakukan apabila wajib pajak orang pribadi memiliki informasi dan sosialisasi mengenai perpajakan maka dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan khususnya pada pengetahuan perpajakan seperti undang undang perpajakan, metode perhitungan, metode pembayaran, hal ini dapat mempengaruhi kenaikan pajak. Dalam teori TPB (*Theory of Planned Behavior*) sosialisasi berperan penting dalam membentuk sikap wajib pajak yang dapat mempengaruhi niat dan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya[22]. Dengan demikian, penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan dapat memoderasi pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak[24] Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian lain yang menunjukkan bahwa sosialisasi memperlemah pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak[33].

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pajak Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi

Hasil pengujian hipotesis keenam menunjukkan bahwa variabel sosialisasi perpajakan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,004 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan hasil tersebut dinyatakan bahwa H6 diterima, yang artinya sosialisasi perpajakan mampu memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam hal ini sosialisasi memberikan informasi mengenai kewajiban perpajakan, aturan dan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak mengenai kepatuhan dengan menyediakan informasi, dan memberikan motivasi untuk mematuhi peraturan perpajakan. Dalam teori TPB (*Theory of Planned Behavior*) sosialisasi berperan penting dalam membentuk sikap wajib pajak yang dapat mempengaruhi niat dan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya[22]. Dengan demikian, penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan dapat memoderasi kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak[34]. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian lain yang menunjukkan bahwa sosialisasi memperlemah pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak[33].

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan dari penelitian mengenai Penerapan Sistem e-filing, Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi sebagai variabel moderasi adalah penerapan sistem e-filing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena bahwa wajib pajak orang pribadi dapat menerima modernisasi sistem perpajakan, hal ini dapat dilihat dari jawaban responden yang diberikan, wajib pajak menyatakan bahwa kemudahan dalam penggunaan sistem *e-filing* membuat proses perpajakan menjadi lebih cepat, memudahkan wajib pajak saat pelaporan, lebih hemat dan ramah lingkungan dalam menjalan kewajiban perpajakannya. Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena kepatuhan wajib pajak sangat tergantung pada pemahaman oleh setiap wajib pajak setidaknya memiliki pengetahuan mengenai ketentuan, tata cara perpajakan dan mekanisme pelaporan pajak termasuk cara menghitung dan melaporkan pajaknya sendiri. Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak terhadap perpajakan maka kepatuhan juga akan meningkat, karena kesadaran timbul dari diri sendiri wajib pajak. Sosialisasi perpajakan mampu memoderasi penerapan sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak karena sosialisasi dapat membantu wajib pajak memahami cara kerja sistem *e-filing* dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan membuat pembayaran pajak menjadi lebih jelas, mudah diakses dan dapat dipercaya. Sosialisasi perpajakan mampu memoderasi

pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak karena apabila wajib pajak orang pribadi memiliki informasi dan sosialisasi mengenai perpajakan maka dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan mampu memoderasi kesadaran wajib pajak karena sosialisasi memberikan informasi mengenai kewajiban perpajakan, aturan dan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak mengenai kepatuhan dengan menyediakan informasi, dan memberikan motivasi untuk mematuhi peraturan perpajakan.

Saran

Penelitian ini hanya terbatas pada 41 wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha khususnya pada bidang pembuatan krupuk. Maka untuk penelitian selanjutnya sebaiknya melakukan penelitian dengan jumlah sampel yang lebih luas. Selain itu peneliti selanjutnya diharapkan menggunakan populasi lain seperti badan atau pemerintah. Dan menambahkan variabel lain yang tidak diteliti pada penelitian ini. Pada penelitian selanjutnya, selain menggunakan kuesioner bisa ditambahkan dengan wawancara sehingga hasilnya lebih akurat. Penelitian ini hanya menggunakan instrumen kuesioner sehingga kurang mampu menggambarkan secara utuh kondisi yang terjadi pada objek penelitian. Selain itu penelitian ini hanya terbatas pada 41 wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha pembuatan krupuk.

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ilmiah ini. Penelitian ini disusun sebagai tugas akhir skripsi sarjana S1 Akuntansi. Dalam kesempatan kali ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Tuhan semesta alam, atas ilham dan kebijaksanaan yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Engkau telah memberikan begitu banyak petunjuk, sehingga kami dapat menyelesaikan penelitian ini dengan tepat waktu.
2. Terima kasih kepada orang tua atas dukungan, cinta dan pengorbanannya. Terima kasih kepada Ibu yang selalu memberikan motivasi, dukungan dalam setiap langkah perjalanan.
3. Terima kasih kepada Sinta, Meyra, Okta, Devi, Evi, Lisa yang terus memberikan semangat serta motivasi kepada penulis selama penelitian berlangsung.
4. Dan seluruh teman-teman saya yang sudah terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penelitian ini.

REFERENSI

- [1] K. Fadilah dan Sapari, "Pengaruh Penerapan Sistem E-Billing, E-Filing Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," *J. Ilmu dan Ris. Akunt.*, vol. 9, hal. 1–15, 2020, [Daring]. Tersedia pada: www.spt.co.id,
- [2] F. Madjodjo dan I. Baharuddin, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM," *Gorontalo Account. J.*, vol. 5, no. 1, hal. 50, 2022, doi: 10.32662/gaj.v5i1.1979.
- [3] N. F. Sharini, Nimas ayu dan Asyik, "Pengaruh Penerapan E-Filing Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderating," *J. Ilmu dan Ris. Akunt.*, vol. 10, no. 2, hal. 2, 2021.
- [4] A. Prasetyo, E. Andayani, dan M. Sofyan, "Pembinaan Pelatihan Pembukuan Laporan Keuangan Terhadap Wajib Pajak UMKM Di Jakarta," *J. Ekon. Manajemen, Bisnis Dan Sos.*, vol. 1, no. 1, hal. 34–39, 2020.
- [5] A. F. Putra, "Kepatuhan Wajib Pajak UMKM: Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem," *J. Ris. Akunt. Perpajak.*, vol. 7, no. 01, hal. 1–12, 2020, doi: 10.35838/jrap.v7i01.1212.
- [6] H. W. Yusro dan Kiswanto, "Pengaruh Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak Dan Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kabupaten Jepara," *Account. Anal. J.*, vol. 3, no. 4, hal. 429–436, 2014.
- [7] R. Saputra dan F. Meivira, "Pengaruh tingkat pendidikan pemilik, praktik akuntansi dan persepsi atas insentif pajak terhadap kepatuhan pajak umkm," *J. EMBA*, vol. 8, no. 4, hal. 1059–1068, 2020, [Daring]. Tersedia pada: <https://theconversation.com>
- [8] F. Andreansyah dan K. Farina, "Analisis Pengaruh Insentif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM," *Jesya*, vol. 5, no. 2, hal. 2097–2104, 2022, doi:

- 10.36778/jesya.v5i2.796.
- [9] Marlinah. Lilih, "Jurnal IKRA-ITH Ekonomika Vol 4 No 2 Bulan Juli 2021 Jurnal IKRA-ITH Ekonomika Vol 4 No 2 Bulan Juli 2021," *Memfaatkan Insentif Pajak UMKM Dalam Upaya Mendorong Pemuliahan Ekon. Nas.*, vol. 4, no. 98, hal. 73–78, 2021.
- [10] H. Nurhidayah, "Seberapa Patuhkah Pelaku UMKM dalam Membayar Pajak?," *pajak.com*. 2021.
- [11] I. Pradnyana dan P. Prena, "Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, E-Billing Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Denpasar Timur. Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi)," *Bisnis dan Akuntansi*, vol. 18, no. 1, hal. 56–65, 2019, [Daring]. Tersedia pada: https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/wacana_ekonomi <http://dx.doi.org/10.22225/we.18.1.993.56-65>
- [12] I. G. A. M. D. P. Ariyanto, Dodik Andayani, Gusti Ayu Putu Weni, "Influence of Justice, Culture and Love of Money towards Ethical Perception on Tax Evasion with Gender as Moderating Variable," *J. Love Money Laund. Control*, vol. 23, no. 1, hal. 245–266, 2020.
- [13] J. Palupi, Mery Enggar Arifin, "Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Indonesia: Faktor Internal dan Eksternal," *Proceeding Natl. Conf. Account. Financ.*, vol. 5, hal. 336–346, 2023.
- [14] K. Ratna dan H. Sihar, "Media Akuntansi Perpajakan Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Sebagai Variabel Moderating (Survei pada Perkantoran Sunrise Garden di Wilayah Kedoya, Jakarta Barat)," *Media Akunt. Perpajak.*, vol. 1, no. 2, hal. 59–73, 2016, [Daring]. Tersedia pada: www.journal.uta45jakarta.co.id
- [15] Y. Fitasari dan S. S. Suwandi, "Pimpinan yang Memiliki Koneksi Politik Memperkuat Kinerja Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak," *JIATAX (Journal Islam. Account. Tax)*, vol. 3, no. 1, hal. 17, 2020, doi: 10.30587/jiatax.v3i1.986.
- [16] J. Ismail dan F. Amalo, "Pengaruh Penerapan Sistem E – Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Kupang)," vol. 5, no. 3, hal. 11–22, 2018.
- [17] F. Zulhazmi, Ahmad Burhan, dan Kwarto, "Pengaruh Penerapan Sistem E-filing, Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Bebas di Bintaro Trade Center)," 2019.
- [18] T. dan M. A. B. Esameralda, Lucia, Ciptaningsih, "Pengaruh Penggunaan Sistem E-filing, E-Biling, Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak," *J. Akunt.*, vol. 10, no. 02, 2022.
- [19] S. dan T. K. Fitriyaningsih, Fita, "Analisis Pengaruh Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Saksi Denda Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Di Kota Pasuruan," *J. Ekon. Bisnis dan Akunt.*, vol. 5, no. 1, hal. 100–104, 2018.
- [20] L. Listiyowati, I. Indarti, F. A. Setiawan, F. Wijayanti, dan F. A. Setiawan, "Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Masa Pandemi COVID-19," *J. Akunt. Indones.*, vol. 10, no. 1, hal. 41, 2021, doi: 10.30659/jai.10.1.41-59.
- [21] D. P. S. dan M. A. Yulia, Yosi, Wijaya, Ronni Andri, "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM Di Kota Padang," *J. Ekon. dan Manaj. Sist. Inf.*, vol. 1, no. 4, 2020.
- [22] D. D. Pangestie and M. D. Setyawan, "Aplikasi Theory of Planned Behavior : Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Kota Surabaya," *J. Akunt. AKUNESA*, vol. 8, no. 1, hal. 1–10, 2019.
- [23] H. Fauziah, Istin Eka dan Ernandi, "Penerapan E-Registration, E-Filing, E-Faktur, E-Billing dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada UMKM Krupuk Desa Tlasi Tulangan, Sidoarjo)," 2023.
- [24] A. Alfanningtias, L. Andiani, dan N. Mufarokhah, "Pengaruh Penerapan Sistem E - Filling Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi," *J. Manaj. Dirgant.*, vol. 16, no. 1, hal. 103–108, 2023.
- [25] Ii. Indarti, "Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan pada Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Bangunan (Studi Kasus di Desa Cening Kec Singorojo)," *J. Ekon. Logistik*, vol. 3, no. 1, 2021.
- [26] D. A. N. W. Nasiroh, "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi," *RISTANSI Ris. Akunt.*, vol. 3, no. 2, hal. 152–164.
- [27] S. Susilowati, "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan, dan Tingkat Pendidikan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur," 2022.
- [28] E. Juliana, S. Widagdo, M. Ilmi, dan P. Korespondensi, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Dengan Sosialisasi Pajak Sebagai Variabel Moderasi Di Desa Langkap Kecamatan Bangsalsari Jember," *J. Ris. Ekon. Manajemen, Business, dan Akunt.*, vol. 1, no. 1, hal. 75–87, 2023.
- [29] R. J. D. Atarwaman, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap

- Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi,” *J. Akunt.*, vol. 6, no. 1, hal. 39–51.
- [30] P. Isnaini dan A. Karim, “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada kantor Samsat Kabupaten Gowa),” *J. Keuang. dan Perbank.*, vol. 3, no. 1, hal. 27–37, 2021, [Daring]. Tersedia pada: chrome-extension://efaidnbmninnbpcjpcglclefindmkaj/https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/29858-Full_Text.pdf
- [31] V. Meifari, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi KEpatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderating Di Kota Tanjung Pinang,” *J. Econ. Accounting, Sci.*, vol. 1, no. 1, hal. 39–51, 2020.
- [32] A. I. F. Prasetyo, “Pengaruh E-filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Internet dan Sosialisasi Perpajakan sebagai Pemoderasi,” *J. Ilmu dan Ris. Akunt.*, vol. 8, no. 12, 2019.
- [33] V. Meifari, “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderating Di Kota Tanjungpinang,” *J. Econ. ACCOUNTING, Sci.*, vol. 1, no. 1, hal. 39–51, 2020.
- [34] N. K. L. A. Hartana, I Made Gilang dan Merkusiwati, “Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak,” *E-jurnal Akunt. Univ. Udayana*, vol. 25, no. 2, hal. 1506–1533, 2018.
- [35] A. Z. Dinanti, Qintan Putri, Akbar, “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Dan Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan WPOP Kantor SETDA Sumbawa,” vol. 5, no. 1, hal. 209–218, 2023, [Daring]. Tersedia pada: <http://repo.usni.ac.id/id/eprint/1000>
- [36] H. D. Fathya, “Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada Kpp Badung Selatan) Indonesia Yogyakarta,” 2019.
- [37] C. Adelia, “Penerapan Sistem E-Filing, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak,” 2021. doi: 10.1016/j.enpol.2021.112680.As.
- [38] G. A. Indraloka, *Analisis Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Pengetahuan Pajak, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pelaporan Spt Tahunan Kpp Pratama Kediri*. 2023.
- [39] A. S. Firdaus, “Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Penyampaian SPT Tahunan(Studi Kasus Pada KPP Pratama Pamekasan),” *Ir-Perpustakaan Univ. Airlangga*, hal. 1–71, 2019.
- [40] C. S. de Almeida *et al.*, “Pengaruh Penyesuaian Tarif Pajak, Kondisi Keuangan Wajib Pajak, Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Kabupaten Buleleng,” 2020. [Daring]. Tersediapada:<https://revistas.ufrj.br/index.php/rce/article/download/1659/1508%0Ahttp://hipatiapress.com/hpjournal/index.php/qre/article/view/1348%5Cnhttp://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09500799708666915%5Cnhttps://mckinseyonsociety.com/downloads/reports/Educa>
- [41] A. H. Sinaldi dan A. Subardjo, “Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Internet Sebagai Pemoderasi,” *J. Ilmu dan Ris. Akunt.*, vol. 10, no. 6, hal. 1–15, 2021, [Daring]. Tersedia pada: www.pajak.co.id
- [42] A. Wahyudi, “Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Penerapan Sistem E-Billing, Kebijakan Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi,” *J. Ilm. Akunt. Kesatuan*, vol. 9, no. 2, hal. 299–308, 2021, doi: 10.37641/jiakes.v9i2.800.
- [43] N. K. I. dkk Aryanti, “Pengaruh Penerapan Sistem E-filing dan E-billing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Pemoderasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara,” *J. Ekon. Bisnis, dan Hum.*, vol. 2, no. 1.
- [44] E. Putra, Kadek Vanny Panji dan Sujana, “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Kualitas Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Hotel di Kabupaten Buleleng,” *J. Akunt. Profesi*, vol. 12, no. 1, hal. 166–175, 2021W.-K. Chen, *Linear Networks and Systems*. Belmont, CA: Wadsworth, 1993, pp. 123-135.

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.